

Pengalaman Inisiatif Perbankan Berkelanjutan dari Bangladesh, Brazil & China

6 July 2017

Studi ini ditugaskan oleh TuK Indonesia kepada Profundo

Inisiatif untuk mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam praktik bisnis sehari-hari dan struktur tata kelola bank komersial telah ada sejak tahun 1990an, namun lapangan ini telah lama didominasi oleh inisiatif sukarela dan dorongan dari industri (*industry-driven*). Pedoman-pedoman yang tidak mengikat secara hukum dan rekomendasi-rekomendasi sendiri ini tidak cukup untuk mewujudkan perubahan yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah sosial dan lingkungan di abad ke-21. Oleh karena itu, kabar bahwa pengatur perbankan di seluruh dunia mulai menyentuh masalah keberlanjutan sangat menggembirakan. Di Indonesia pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan "Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia". Tujuannya adalah untuk mencapai transisi ke keuangan berkelanjutan pada tahun 2024. Ini adalah inisiatif yang disambut baik karena memotivasi atau memaksa bank komersial untuk mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dan sosial dari kegiatan industri yang mereka danai, dan untuk menilai risiko yang dapat timbul bagi perusahaan mereka karena tereksposnya mereka terhadap industri tersebut. Motivasi/paksaan di atas dapat membantu membatasi praktik-praktik yang merusak seperti penggundulan hutan yang merajalela, perebutan lahan dan masalah perburuhan.

Makalah ini menjelaskan regulasi tentang keberlanjutan dalam perbankan dan menyajikan beberapa pengalaman yang dapat diambil hikmahnya oleh OJK dalam melaksanakan tugas mereka.

1 Apa arti keberlanjutan?


Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System (Penyelidikan ke dalam Desain Sistem Keuangan Berkelanjutan), yang diinisiasikan pada tahun 2014 oleh *United Nations Environment Programme*, mengusulkan definisi berikut untuk keuangan berkelanjutan: "Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan dalam penyebaran dan nilai relatif aset keuangan dan hubungan aset keuangan tersebut dengan penciptaan, pengelolaan dan produktivitas kekayaan riil.

Oleh karena itu, sistem keuangan berkelanjutan adalah sistem yang menciptakan, menilai, dan mentransaksikan aset keuangan, dengan cara membentuk kekayaan riil untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan”.ⁱ

Bank, sebagai komponen dari sistem keuangan yang lebih luas, memiliki peran penting untuk berpartisipasi di sini.

Konsep 'keuangan berkelanjutan' (*sustainable finance*) adalah istilah paling umum dari sekelompok istilah yang sebagian bertumpang tindih, termasuk 'keuangan hijau' (*green finance*) dan 'keuangan iklim' (*climate finance*) (lihat **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**). Definisi yang komprehensif mencakup semua aspek pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola. Kami menggunakan istilah 'keuangan/perbankan berkelanjutan' (*sustainable finance/banking*) dengan pengertian komprehensif ini.ⁱⁱ 'Perbankan/keuangan hijau' mengacu pada inisiatif yang fokusnya hanya kepada masalah lingkungan.

Gambar 1 Dimensi keberlanjutan



ⁱ UNEP Inquiry Design of a Sustainable Financial System (2015), *The Financial System We Need: Aligning the financial system with sustainable development*, Geneva, Switzerland: UNEP Inquiry Design of a Sustainable Financial System, p. 13.

ⁱⁱ UNEP Inquiry Design of a Sustainable Financial System (2016), *Definitions and Concepts: Background Note*, Geneva, Switzerland: UNEP Inquiry Design of a Sustainable Financial System, p. 10-11.

2 Macam-macam alat regulasi

Berbagai inisiatif untuk membuat bank berkelanjutan harus dibedakan berdasarkan fitur kelembagaan dan teknisnya. Secara kelembagaan, inisiatif berbeda dalam hal:

- apakah sifatnya sukarela atau terikat;
- aktor atau organisasi mana yang mengusulkan atau mengamanatkannya, yaitu apakah kerangka kerja perbankan berkelanjutan tertentu dipromosikan oleh undang-undang, bank sentral atau pengawas perbankan negara, atau oleh sektor industri keuangan sendiri, biasanya sebuah asosiasi perbankan suatu negara;
- lembaga keuangan mana yang tercakup olehnya, yaitu apakah kerangka kerja yang dimaksud hanya mencakup bank atau juga mencakup lembaga keuangan non-bank lainnya.

Perbedaan teknis muncul karena pengatur dan pengawas perbankan seperti OJK memiliki banyak sarana/alat untuk memasukkan sistem keberlanjutan ke dalam struktur organisasi dan operasi bank. Kerangka kerja yang berbeda menggunakan alat yang berbeda dan menargetkan dimensi atau aspek operasi bank yang berbeda:

- Kebutuhan modal minimum ('persyaratan modal')
- Manajemen risiko internal
- Tata kelola
- Pengungkapan (*disclosure*)
- Pinjaman berkelanjutan (atau 'hijau')
- Produk keuangan berkelanjutan (atau 'hijau') untuk investor ritel
- Operasi *refinancing* bank
- Operasi fisik bank

Empat poin pertama dalam daftar di atas termasuk ke dalam wilayah regulasi kehati-hatian dan pengawasan (*prudential and supervisory regulation*). Tujuan regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa bank tidak terlalu banyak mengambil risiko dalam usahanya karena kegagalan bank tidak hanya akan membahayakan sistem keuangan, tetapi juga ekonomi secara keseluruhan. Selain alat pengawasan dan kehati-hatian, ada juga kebijakan moneter (*monetary policy*), yang mempengaruhi bagaimana bank komersial membiayai kembali (*refinance*) diri mereka sendiri dengan cara meminjam dari bank sentral negara mereka. Bank sentral negara ini dapat menggunakan kebijakan moneter untuk memberikan insentif bagi bank komersial untuk meminjamkan uang lebih banyak kepada industri atau bisnis yang berkelanjutan dengan cara menyediakan pilihan *refinancing* yang lebih murah bagi bank yang memberikan pinjaman berkelanjutan, dan / atau dengan cara menerima aset seperti 'obligasi hijau' (*green bond*) sebagai jaminan untuk pinjaman bank sentral.

Sebagian besar aspek aktivitas dan regulasi perbankan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bidang yang umum: manajemen risiko (*risk management*) dan pinjaman/produk keuangan berkelanjutan (*sustainable lending/financial products*). Manajemen risiko secara umum mengacu kepada proses dimana bank menilai dan memonitor risiko kredit yang terkait dengan pinjaman individual atau keseluruhan portofolio pinjaman, tapi juga aktivitas lain seperti penjaminan emisi sekuritas (*securities underwriting*). Sebagian besar inisiatif perbankan berkelanjutan berfokus pada aspek manajemen risiko perbankan dengan menyarankan, atau mewajibkan, bank untuk memasukkan "risiko lingkungan dan sosial dalam pertimbangan pemberian pinjaman untuk menghindari atau mengurangi kerugian finansial, risiko reputasinya atau kerugian lingkungan dan masyarakat yang disebabkan oleh proyek-proyek yang didanai bank".ⁱ Hal ini berdasarkan kepada apa yang bisa disebut logika penghindaran (*avoidance logic*), di mana idenya adalah bank harus dipaksa atau diberi insentif untuk menghindari terlalu banyak terekspos proyek, bisnis atau industri yang tidak berkelanjutan.

Sejauh ini, usaha inisiatif perbankan berkelanjutan, untuk menganjurkan pinjaman berkelanjutan dan penjualan produk keuangan berkelanjutan, melebihi logika penghindaran. Daripada hanya menghindari pembiayaan kegiatan yang tidak menguntungkan, bank didorong atau diwajibkan untuk menyalurkan arus modal ke industri yang kegiatannya menguntungkan dari sudut pandang keberlanjutan. Mereka dapat melakukan hal tersebut melalui pinjaman yang mereka berikan atau melalui produk investasi yang mereka jual ke pelanggan ritel mereka.

3 Untuk ikhtisar tentang inisiatif perbankan berkelanjutan berdasarkan regulasi maupun dorongan industri, lihat Lampiran. Perintis regulasi perbankan berkelanjutan: Bangladesh, Brasil, China

Bangladesh telah memelopori pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Bangladesh Bank, sebagai bank sentral dan pengatur/pengawas sektor keuangan negara, menggabungkan kebijakan moneter dan alat-alat regulasi untuk membuat bank menghindari memberikan pinjaman yang tidak berkelanjutan dan meningkatkan pinjaman mereka kepada bisnis dan industri yang berkelanjutan. Untuk itu, Bangladesh Bank telah merancang tiga kebijakan: kerangka kerja perbankan / keuangan 'hijau', fasilitas kebijakan moneter untuk pembiayaan kembali pinjaman yang lebih murah, dan target pinjaman 'hijau'. Departemen Keuangan Berkelanjutan Bangladesh, yang berdedikasi, terus memantau kemajuan kebijakan-kebijakan tersebut serta kegiatan 'hijau' dari bank-bank dalam negeri dan lembaga keuangan lainnya, dan juga menerbitkan laporan triwulanan. Mereka menggunakan alat-alat kebijakan moneter serta pengawasan perbankan untuk menyadarkan bank terhadap risiko lingkungan, dan juga untuk memberikan insentif pada pinjaman 'hijau'. Departemen tersebut juga memberi panduan yang terperinci kepada bank dan mewajibkan standardisasi pelaporan mengenai aktivitas perbankan 'hijau' mereka, yang mempermudah penilaian apakah tindakan-tindakan yang diambil berhasil mengubah praktik bisnis sehari-hari bank-bank Bangladesh. Semua bank sekarang telah mengembangkan unit dan kebijakan perbankan 'hijau', dan jumlah

ⁱ Sustainable Banking Network (2016), *Greening the Banking System: Experiences from the Sustainable Banking Network (SBN) (Input Paper for the G20 Green Finance Study Group)*, International Finance Corporation, p. 3.

aplikasi pinjaman yang dipantau untuk risiko lingkungan terus meningkat. Tetapi sejauh ini, pinjaman 'hijau' masih merupakan sebagian kecil dari total portofolio pinjaman bank-bank di sana.

Tidak seperti Bangladesh Bank, bank sentral **Brasil**, yang juga bertugas mengawasi perbankan, tidak menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong pinjaman berkelanjutan. Dalam operasi bank komersial, bank sentral Brasil membatasi intervensi peraturan mereka hanya untuk manajemen risiko dan penetapan kondisi pinjaman untuk kegiatan yang sensitif terhadap lingkungan. Penyaluran dana 'positif' untuk kegiatan dan industri yang menguntungkan secara sosial dan ekologis tampaknya sebagian besar jatuh ke tangan bank-bank umum Brasil, khususnya *National Development Bank* (BNDES). Fitur menarik dari Brasil adalah peran yang dimainkan oleh faktor hukum dalam membuat pemberi pinjaman peka terhadap kemungkinan konsekuensi negatif dari kerusakan lingkungan. Sistem hukum negara ini memungkinkan pihak yang tidak terkena dampak (*non-affected parties*) untuk mengajukan tuntutan hukum perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Banyaknya tuntutan hukum selama sepuluh sampai lima belas tahun terakhir telah mengukuhkan prinsip tanggung jawab pemberi pinjaman terhadap lingkungan. Pemberi pinjaman pada prinsipnya sekarang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas peminjam, yang membuka jalur tambahan bagi LSM dan aktivis untuk memberi tekanan kepada bank-bank. Namun, karena kurangnya data dan / atau studi tentang topik ini, saat ini sulit untuk menyimpulkan apakah inisiatif ini telah mengubah baik aliran pinjaman dan/atau cara bank beroperasi.

Brasil juga telah menggunakan langkah-langkah yang ditargetkan untuk membuat pemberian pinjaman kepada sektor atau kegiatan tertentu bergantung pada pemenuhan kriteria lingkungan atau ketenagakerjaan, termasuk regulasi (Resolusi No. 3.545) yang membuat pemberian kredit pedesaan bersubsidi bergantung pada pemenuhan persyaratan lingkungan dan yang telah berhasil secara signifikan mengurangi laju deforestasi di Hutan Amazon Brasil. Simulasi menunjukkan bahwa 2.800 kilometer persegi hutan dapat dibuka dari tahun 2009 hingga 2011 jika Resolusi 3.545 tidak disahkan.¹

Seperti Brasil, **China** tidak menggunakan kebijakan moneter atau kuota kredit wajib, namun umumnya bergantung pada kerangka kerja perbankan 'hijau' yang dikembangkan dengan baik, termasuk panduan mengenai pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, pinjaman 'hijau', serta persyaratan lingkungan terkait operasi bank. *Green Credit Guidelines* tahun 2012 merupakan pilar utama dari kerangka kerja ini. Guidelines tersebut diapit dan dijelaskan oleh regulasi tambahan yang memberikan panduan lebih rinci serta standardisasi format penilaian dan pelaporan, seperti *Key Performance Indicators of Green Credit Implementation* tahun 2014. Belum tersedia cukup data untuk menilai apakah kerangka kerja ini berhasil secara langsung mengalihkan aliran kredit. Namun, perkembangan terakhir di pasar energi China – peningkatan yang signifikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank China ke proyek energi terbarukan baik di dalam maupun di luar negeri, disertai dengan pengurangan pembiayaan pada khususnya ke sektor batubara– dapat dianggap sebagai indikasi bahwa lembaga-lembaga keuangan China menyesuaikan portofolio pinjaman mereka menuju ke praktik bisnis yang lebih berkelanjutan sesuai dengan tujuan pemerintah.

4 Kesimpulan

Pada akhirnya, inisiatif perbankan berkelanjutan harus ditanamkan dalam upaya ekonomi dan politik yang koheren. Bukan hanya pasokan, tetapi juga permintaan 'hijau' dan keuangan berkelanjutan lainnya yang perlu ditingkatkan, dan ini di luar regulasi sektor keuangan. Pemerintah, regulator, lembaga keuangan dan kelompok kepentingan lainnya harus menyimpan gagasan ini di benak

mereka. Inisiatif perbankan berkelanjutan hanyalah salah satu dari sejumlah elemen dalam serangkaian inisiatif berdasarkan regulasi yang koheren, yang akan mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang negatif dari praktik bisnis, dan memfasilitasi ekonomi ke jalur pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat menjanjikan untuk mengamati langkah-langkah ke jalur pembangunan berkelanjutan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, termasuk *Roadmap for Sustainable* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Inisiatif perbankan berkelanjutan telah hadir semenjak beberapa waktu yang lalu, namun kerangka kerja peraturan dan pedoman perbankan berkelanjutan yang cukup maju dan terperinci untuk diimplementasikan masih relatif baru. Oleh karena itu masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan tentang keefektifannya. Namun ada beberapa indikator yang menjanjikan, seperti pengurangan deforestasi di Brazil atau peningkatan jumlah aplikasi pinjaman yang tunduk kepada penilaian risiko lingkungan di Bangladesh. Regulator seperti OJK bisa belajar dari contoh-contoh ini. Mereka juga harus terus mengembangkan instrumen ini dan menyesuaikannya dengan konteks nasional mereka, karena proses kreatif untuk mengembangkan alat-alat untuk menghadapi tantangan yang muncul dari tugas untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) belum berakhir. Berdasarkan pengalaman, komitmen sukarela di industri keuangan dan sektor lainnya tidak cukup kuat untuk mewujudkan Tujuan tersebut. Peraturan yang mengikat akan cenderung lebih efektif, terutama bila disertai dengan panduan implementasi yang terperinci dan standardisasi format pengungkapan, seperti yang telah dilakukan di Bangladesh dan China.

Lampiran Inisiatif perbankan berkelanjutan yang ada

Lampiran ini menyajikan ikhtisar kerangka kerja perbankan berkelanjutan yang ada dan terbagi atas dua tabel, satu untuk kerangka kerja yang dikembangkan oleh badan pengaturan atau pengawasan resmi, dan satu lagi untuk kerangka kerja yang dikembangkan oleh industri perbankan itu sendiri, yaitu melalui asosiasi perbankan nasional masing-masing negara. Ikhtisar ini ditampilkan secara terpisah karena akan lebih mudah untuk dibaca. Brasil dan India muncul di kedua tabel, namun kebanyakan negara hanya memiliki salah satu kerangka kerja, dari industri atau badan pengaturan. Tidak semua kerangka kerja peraturan perbankan berkelanjutan, yang ditampilkan pada Tabel 1, secara teknis wajib dilakukan. *Green Credit Guidelines* dari China, misalnya, secara formal bersifat sukarela, namun secara de facto wajib diikuti dan telah disertai dengan banyak panduan tambahan yang terperinci. Jika ada dan tersedia, kedua tabel berikut memberikan informasi tentang yang mana dari dua area umum aktivitas perbankan yang tercakup dalam kerangka kerja yang dimaksud.

Tabel 1 Inisiatif perbankan berkelanjutan dari regulasi, termasuk alat kebijakan moneter

Negara	Nama kerangka kerja	Penerbit dan ruang lingkup peraturan	Manajemen risiko	Pinjaman dan produk keuangan berkelanjutan
Bangladesh	BRPD Circular No. 1: Environmental Risk Management Guidelines (2011) ² <i>Bertujuan untuk mendorong dan memungkinkan lembaga keuangan untuk mempertimbangkan risiko lingkungan dalam penilaian risiko kredit.</i>	Regulasi Bank Sentral Berlaku untuk bank dan lembaga keuangan non-bank	X	
	BRPD Circular No. 2: Policy Guidelines for Green Banking (2011) ³ <i>Pedoman untuk beralih ke praktik perbankan hijau, mis. dalam proses penilaian kredit, pelaporan, operasi bank itu sendiri, pinjaman, dll.</i>	Regulasi Bank Sentral Awalnya hanya untuk bank; tahun 2013 diperluas untuk lembaga keuangan non-bank (GBCSRD Circular No. 4) ⁴	X	X
	Refinancing yang lebih murah untuk pinjaman komersial ke 'area prioritas', seperti pertanian atau energi terbarukan. Misalnya. GBCSRD Circular No. 2: Refinancing Scheme for Renewable Energy and Green Financing (2013) ⁵	Bank Sentral Insentif kebijakan moneter untuk bank komersial		X
	GBCSRD Circular No. 4: Annual Target for Direct Green Finance (2014) ⁶ <i>Wajib mengalokasikan 5% portofolio pinjaman / investasi ke keuangan hijau</i>	Regulasi Bank Sentral Berlaku untuk bank dan lembaga keuangan non-bank		X
Brasil	Resolusi No. 3545 (2008) ⁷	Regulasi Bank Sentral	X	

Negara	Nama kerangka kerja	Penerbit dan ruang lingkup peraturan	Manajemen risiko	Pinjaman dan produk keuangan berkelanjutan
	<p><i>Membuat kredit pedesaan untuk produsen pertanian di Amazon bergantung kepada kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.</i></p> <p>Resolusi No. 3813 (2009)⁸ <i>Kondisi pinjaman untuk penanaman tebu</i></p> <p>Resolusi No. 3876 (2010)⁹ <i>Melarang pemberian pinjaman kepada entitas atau individu yang terkait dengan mempekerjakan buruh seperti budak.</i></p> <p>Circular No. 3547 (2011)¹⁰ <i>Kecukupan dan Proses Penilaian Modal Internal (ICAAP, Pillar 2 of Basel III). Bank harus dapat menunjukkan bagaimana mereka memperhitungkan risiko sosial dan lingkungan dalam menghitung risiko eksposur; Juga mewajibkan pengungkapan ICAAP ke Bank Sentral.</i></p> <p>Resolusi No. 4327 (2014)¹¹ <i>Pedoman tentang bagaimana menerapkan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Termasuk panduan manajemen risiko sosial dan ekologi.</i></p>	<p>Berlaku untuk lembaga keuangan dan badan lain yang diotorisasi oleh Bank Sentral</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
China	<p>Green Credit Guidelines, CBRC (2012), No. 4¹² <i>Panduan operasional untuk menerapkan green banking dalam manajemen risiko lingkungan dan sosial, pinjaman hijau, dan operasi penghijauan bank itu sendiri.</i></p> <p>Green Credit Statistics, CBRC General Office (2013) No. 185¹³ <i>Pinjaman hijau dikelompokkan menjadi 12 kategori dengan subkategori. Termasuk juga alat bagi bank untuk menghitung manfaat ke lingkungan dari pinjaman hijau. Standardisasi format untuk pelaporan kredit hijau.</i></p> <p>Green Key Performance Indicators (2014)¹⁴ <i>Bank untuk menilai sendiri performa mereka berdasarkan indikator tersebut dan melaporkannya ke CBRC.</i></p>	<p>Komisi Regulasi Perbankan China Berlaku untuk bank</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>

Negara	Nama kerangka kerja	Penerbit dan ruang lingkup peraturan	Manajemen risiko	Pinjaman dan produk keuangan berkelanjutan
	Energy Efficiency Credit Guidelines, CBRC (2015) No. 2 ¹⁵ <i>Mendefinisikan "kredit efisiensi energi " dan area yang berlaku; Panduan operasional kepada bank yang memberikan kredit tersebut. Bank diminta meningkatkan pinjaman ke proyek efisiensi energi dan mengembangkan produk pinjaman inovatif, namun tidak ada target yang dirumuskan.</i>	Komisi Regulasi Perbankan China Berlaku untuk bank		X
India	Priority Sector Lending (PLS) targets (2015) ¹⁶ <i>Energi terbarukan termasuk dalam kategori PSL; Menetapkan 40% dari kredit bank sebagai target yang harus masuk ke area prioritas.</i>	Reserve Bank of India Berlaku untuk bank komersial		X
Lebanon	Circular No. 84, Decision No. 7835, Reserve Requirements ¹⁷ <i>Pembiayaan yang lebih murah untuk bank komersial yang memberikan pinjaman ke proyek yang ramah lingkungan.</i>	Bank Sentral Lebanon Insentif kebijakan moneter untuk bank komersial		X
Peru	Resolusi SBS No. 1928-2015 for Social and Environmental Risk Management (2015) ¹⁸ <i>Ditemani oleh panduan tentang "Peran Peningkatan Uji Tuntas dalam Peraturan Manajemen Risiko Sosial dan Lingkungan untuk Perusahaan Keuangan"¹⁹.</i>	Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Fund Administrators (SBS) Berlaku untuk bank dan lembaga keuangan non-bank	X	
Vietnam	Directive on Promoting Green Credit Growth and Environmental and Social Risks Management in Credit Granting Activities, No.: 03/CT-NHNN (2015) ²⁰ <i>Mengharuskan kreditor untuk mempromosikan pertumbuhan kredit 'hijau' dan mengenakan prosedur manajemen risiko sosial dan lingkungan.</i>	Bank Negara Vietnam Berlaku untuk semua lembaga keuangan yang beroperasi di Vietnam	X	X

Tabel 2 Inisiatif perbankan berkelanjutan dari industri perbankan

Negara	Dari industri, sukarela	Dari industri, mengikat	Manajemen risiko	Pinjaman dan produk keuangan berkelanjutan
Brasil	Green Protocol ²¹ <i>Dimulai pada tahun 1995 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan lima bank milik negara; Direvisi pada tahun 2008. Diadopsi oleh bank komersial pada tahun 2009.</i>		X	X
Kolombia	Colombia Green Protocol (2012) ²² <i>Diadopsi oleh bank komersial dan pembangunan utama.</i>		X	X
India	National Voluntary Guidelines for Responsible Financing (2015) ²³ <i>Diterbitkan oleh Indian Banking Association.</i>			
Kenya	Sustainable Finance Initiative Guiding Principles (2015) ²⁴ <i>Dikembangkan oleh Kenya Bankers Association (KBA).</i>		X	X
Mexico	Sustainability Protocol (2016) ²⁵ <i>Dikembangkan oleh Mexican Banking Association (ABM); Memberikan panduan untuk manajemen risiko dan pinjaman berkelanjutan.</i>		X	X
Mongolia		Mongolian Sustainable Finance Principles (2014) ²⁶ <i>Dikembangkan oleh Asosiasi Bankir Mongolia; Dilaksanakan oleh semua bank Mongolia mulai tahun 2015. Juga menerbitkan pedoman khusus untuk sektor pertanian, pertambangan, dan lain-lain.</i>	X	X
Nigeria		Nigerian Sustainable Banking Principles (2012) ²⁷ <i>Awalnya dikembangkan oleh Komite Bankir Nigeria, pelaksanaannya kemudian dibuat wajib oleh Bank Sentral of Nigeria.</i>	X	X

Negara	Dari industri, sukarela	Dari industri, mengikat	Manajemen risiko	Pinjaman dan produk keuangan berkelanjutan
Singapura	Guidelines on Responsible Financing (2015) ²⁸ <i>Diterbitkan oleh Asosiasi Bank di Singapura; menetapkan standar minimum untuk pembiayaan bertanggung jawab.</i>			
Turki	Sustainability Guidelines for the Banking Sector (2014) ²⁹ <i>Diterbitkan oleh Asosiasi Perbankan Turki.</i>		X	X

Catatan untuk tabel

- ¹ Assunção, Juliano, Gandour, Clarissa, Rocha, Romero and Rudi Rocha (n.d.), "Does Credit Affect Deforestation? Evidence from a Rural Credit Policy in the Brazilian Amazon", online: www.ipea.gov.br/portal/images/stories/convites/convite_credito_desmatamento.pdf, viewed February 2017.
- ² Bangladesh Bank (2011, January), *BRPD Circular No. 1: Environmental Risk Management Guidelines*, online: <https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/jan302011brpd01e.pdf>, viewed on 9 November 2016. The full text of the Guidelines can be downloaded here: <https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/guidelist.php>.
- ³ Bangladesh Bank (2011, February), *BRPD Circular No. 2: Policy Guidelines for Green Banking*, online: www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/feb272011brpd02e.pdf, viewed on 9 November 2016.
- ⁴ Bangladesh Bank (2013 August), *GBCSRD Circular No. 4*, www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/aug112013gbcrd04e.pdf, viewed on 9 November 2016.
- ⁵ Bangladesh Bank (2013, July), *GBCSRD Circular No. 2: Refinancing Scheme fore Renewable Energy and Green Financing*, online: www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/jul012013gbcrd02.pdf (Bengali), viewed on 9 November 2016; see also Bangladesh Bank (2013), *Of Changes and Transformations: Bangladesh Bank (July 2009-June 2013)*, Dhaka: Bangladesh, pp. 125-27, online: <https://www.bb.org.bd/pub/special/chngtrnsform.pdf>, and Council on Economic Policies (2015), *Monetary Policy and Sustainability: The Case of Bangladesh*, Geneva, Switzerland: UNEP Inquiry Design of a Sustainable Financial System, pp. 17-18.
- ⁶ Bangladesh Bank (2014, September), *GBCSRD Circular No. 4*, online: www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/sep042014gbcrd04.pdf (Bengali), viewed on 9 November 2016; see also *Financial Express* (2014, September 5), "BB sets green financing targets for banks, NBFIs", online: <http://print.thefinancialexpress-bd.com/2014/09/05/54488>, viewed on 9 November 2016, and *Business Mail* (2014, September 5), "Banks, FIs get green financing target", online: <http://www.benbd.com/index.php/money-a-banking/1079-banks-fis-get-green-financing-target.html>, viewed on 9 November 2016.
- ⁷ Banco Central do Brasil (2008, February), *Resolução No. 3,545*, online: www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2008/pdf/res_3545_v1_O.pdf, viewed on 14 November 2016.
- ⁸ Banco Central do Brasil (2009, November), *Resolução No. 3,813*, online: www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2009/pdf/res_3813_v1_O.pdf, viewed on 14 November 2016.

- ⁹ Banco Central do Brasil (2010, June), Resolução No. 3,876, online: www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3876_v1_O.pdf, viewed on 14 November 2016.
- ¹⁰ Banco Central do Brasil (2011, July), *Circular No. 3,547*, online: www.bcb.gov.br/ingles/norms/brprudential/Circular3547.pdf, viewed on 14 November 2016.
- ¹¹ Banco Central do Brasil (2014, April), Resolução No. 4,327, online: www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf, viewed on 14 November 2016.
- ¹² China Banking Regulatory Commission (2012, February), *Green Credit Guidelines, CBRC (2012) No. 4*, online: www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=7FB627CCEB26412C91F4A4B14F2F8ABC, viewed on 21 November 2016.
- ¹³ China Banking Regulatory Commission (2013, July), *Notice of the China Banking Regulatory Commission on Submission of Green Credit Statistics Form, CBRC General Office (2013) No.185*, online: www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/4D4378ED00434E41BF454226FAE08B9A.html, viewed on 21 November 2016.
- ¹⁴ China Banking Regulatory Commission (2014, June), *Notice of the China Banking Regulatory Commission on Key Performance Indicators of Green Credit Implementation, CBRC General Office (2014) No. 186*, online: www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=C5EAF470E0B34E56B2546476132CCC56, viewed on 21 November 2016.
- ¹⁵ China Banking Regulatory Commission and National Development and Reform Commission (2015, January), *Notice of the China Banking Regulatory Commission (CBRC) and the National Development and Reform Commission (NDRC) on Issuing the Energy Efficiency Credit Guidelines, CBRC (2015) No. 2*, online: www.iipnetwork.org/CBRC-NDRC-EEGuide.pdf2, viewed on 21 November 2016; China Banking Regulatory Commission (2015, January 19), "The CBRC and NDRC Released the Energy Efficiency Credit Guidelines", online: www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/CFE29053B8DE41A299AC964F3E94E7B9.html, viewed on 21 November 2016.
- ¹⁶ Reserve Bank of India (2015, April), *Priority Sector Lending: Targets and Classifications, RBI/2014-15/573 FIDD.CO.Plan.BC.54/04.09.01/2014-15*, online: <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/PSLGUID0A65BF4E0A884F60999E748C58EA7F88.PDF>, viewed on 21 November 2016.
- ¹⁷ Banque du Liban, *Circular No. 84, Decision No. 7,835, Reserve Requirements*, online: www.bdl.gov.lb/circulars/download/2/ar, viewed on 21 November 2016. According to the Cambridge Institute for Sustainability Leadership (*Stability and Sustainability in Banking Reform: Are Environmental Risks Missing in Basel III?*, Cambridge, UK/Geneva, Switzerland: Cambridge Institute for Sustainability Leadership and UNEP Inquiry Design of a Sustainable Financial System, 2014, p. 22) it has included environmental concerns in its reserve requirements directive, although it remains unclear in what way exactly.
- ¹⁸ Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Fund Administrators (2015, March), *Resolution SBS No. 1928-2015 for Social and Environmental Risk Management*, online: www.ifc.org/wps/wcm/connect/f5195580492471bc8099d5289542d56e/SBN_Regulation+for+Social+and+Environmental+Risk+Management.pdf?MOD=AJPERES, viewed on 21 November 2016.
- ¹⁹ Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Fund Administrators (2015, May), *Paper SBS No. 01-2015: Role of Enhanced Due Diligence in the Regulation of Socioenvironmental Risk Management for Financial Firms*, online: www.ifc.org/wps/wcm/connect/eb7128804924734980e2d5289542d56e/SBN_Role+of+Enhanced+Due+Diligence.pdf?MOD=AJPERES, viewed on 21 November 2016.
- ²⁰ State Bank of Vietnam (2015, March), *Directive on Promoting Green Credit Growth and Environmental and Social Risks Management in Credit Granting Activities, No. 03/CT-NHNN*, online: www.ifc.org/wps/wcm/connect/8861c20047ede4e1bd50fd299ede9589/Directive+on+Green+Credit+and+E%26S+Risk+management.pdf?MOD=AJPERES, viewed on 14 November 2016.
- ²¹ Brazilian Ministry of the Environment et al. (1995), *Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental que entre si celebram o Ministério do Meio Ambiente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste do Brasil - BNB*, viewed on 14 November 2016.
- ²² *Protocolo Verde: Agenda de Cooperación entre el Gobierno Nacional y el Sector Financiero Colombiano* (2012), http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/application/pdf/protocolo_verde_colombia_-_version_final_-_20120604_%282%29%5b1%5d.pdf, viewed on 21 November 2016.

- ²³ UNEP Inquiry Design of a Sustainable Financial System (2016), *Greening the Banking System: Taking Stock of G20 Green Banking Market Practice*, Geneva, Switzerland: UNEP Inquiry Design of a Sustainable Financial System, p. 16.
- ²⁴ Kenya Bankers Association (2015, March 31), "Banking Industry Adopts Sustainable Finance Guiding Principles and Industrywide Standards to Promote Inclusive Growth Agenda", online: www.kba.co.ke/media/latest-news/306-banking-industry-adopts-sustainable-finance-guiding-principles-and-industrywide-standards-to-promote-inclusive-growth-agenda, viewed on 14 November 2016.
- ²⁵ Sustainable Banking Network (2016), "Newsletter, Issue No. 3, July 2016", online: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/25c8d7db-0bdf-4e6c-80c4-ec0cc31a7a2e/July+2016+SBN+newsletter.pdf?MOD=AJPERES>, viewed 25 October 2016.
- ²⁶ Mongolian Bankers Association (2014), *Mongolian Sustainable Finance Principle Guidelines*, Ulan Bataar, Mongolia, online: www.ifc.org/wps/wcm/connect/2bbc1d80476d9cd185a8f5299ede9589/MBA_Principles-and-Guidance-Notes-Mongolia_Final.pdf?MOD=AJPERES, viewed on 14 November 2016.
- ²⁷ *Nigerian Sustainable Banking Principles* (2012, July), online: www.cbn.gov.ng/out/2012/ccd/circular-nsbp.pdf viewed on 14 November 2016.
- ²⁸ Association of Banks in Singapore (2015, October), *ABS Guidelines on responsible Financing*, Singapore, online: <https://abs.org.sg/docs/library/abs-guidelines-responsible-financing.pdf>, viewed on 14 November 2016.
- ²⁹ Banks Association of Turkey (2014, November), *Sustainability Guidelines for the Banking Sector*, online: www.tbb.org.tr/en/Content/Upload/Dokuman/137/Sustainability-Guidelines-for-The-Banking-Sector.pdf, viewed on 14 November 2016.